



PUTUSAN

No. 30/Pdt.G/2011/PA.GS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak : -----

Nama : **Saksi I** ;

Umur : 27 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SMP;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Tempat tinggal di : Kabupaten Lampung Tengah,

Selanjutnya disebut sebagai

Penggugat; -----

L A W A N

Nama : **Tergugat ;**



Umur : 29 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SMA;

Pekerjaan : Tani;

Tempat tinggal di : Kabupaten Lampung Tengah,
se3laqjunya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan
saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2011 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Register No. 30/Pdt.G/2011/PA. GS tertanggal 11 Januari 2011, yang pada pokoknya mengajukan atas dalil- dalil sebagai berikut

: -----

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/12/V/2003 tanggal 01 Mei 2003;- -----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun I RT.01 RW. 01 Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kampung Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, umur 7 tahun;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang



lebih sejak bulan Januari tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : -----

a. Tergugat selalu mementingkan dirinya sendiri kurang perhatian/tidak peduli pada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat terlebih dalam hal kebutuhan rumah tangga, disisi lain Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat;

b. Tergugat tidak betah tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat tanpa alasan yang jelas sedangkan Penggugat juga tidak betah tinggal di rumah orangtua Tergugat terlebih Penggugat dan Tergugat telah diberi rumah oleh orang tua Penggugat untuk di tempati,

c. kemudian Tergugat menjadi sangat pemarah kepada Penggugat meskipun hanya permasalahan yang sepele dan bila terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata dengan suara yang keras kasar;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara



Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 12 Desember tahun 2010, ketika itu terjadi keributan karena masalah tempat tinggal tepat saat Penggugat dan Tergugat sedang berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di Masuji, hingga Tergugat menyatakan pulang saja pada Penggugat, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas yang hingga kini telah berjalan selama 1 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

5. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat bersatu kembali namun tidak berhasil;

6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas,



Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenaan untuk : -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat:

3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang langsung menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun usaha damai



tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi yang dipimpin oleh seorang hakim mediator bernama Salman, SHi, M.H akan tetapi tetap tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memproses perkara ini sebagaimana mestinya yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan membenarkan sebahagian dalil- dalil gugatan pengugat dan menolak sebahagian lagi dalil- dalil gugatan Penggugat serta pada pokoknya menyatakan tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat; -----

Menimbang bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang bahwa terhadap replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat telah pula memberikan dupliknya secara



lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana jawaban Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis.

1. Foto copy yang telah dilegalisir / Pemateraan kemudian Surat Keterangan Berdomisili atas nama Penggugat Nomor : 473/11/8.7/2011 tanggal 10 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Foto copy yang telah dilegalisir / Pemateraan kemudian Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 202/12/V/2003 tanggal 1 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;



II. Bukti saksi

1. **Saksi I**, umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat; -----

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah sekitar tahun 2003 yang lalu ; -----

- Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak bernama panggilan Jea berumur sekitar 6 (enam) tahun; -----

- Bahwa, saksi mengetahui saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar 1½ (satu setengah) bulan lamanya; -----

- Bahwa, saksi mengetahui pisah rumah tersebut



disebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

- Bahwa sebab sebab perselisihan dan pertengkaran menurut saksi adalah karena Tergugat tidak bersedia tinggal di rumah pemberian saksi dan Tergugat juga kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya, serta Tergugat juga tidak pernah mengobrol dengan saksi sehingga Penggugat dan saksi menjadi tersinggung;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah datang memberikan uang kepada anak Tergugat saja;

- Bahwa tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat; -

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau damai lagi;

2. **Saksi II**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten



Lampung Tengah, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah resmi menikah;

- Bahwa, menurut saksi awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anaknya lahir keharmonisan rumah tangga mulai terganggu; ----

- Bahwa, saksi mengetahui saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar 1½ (satu setengah) bulan lamanya;

- Bahwa, saksi mengetahui pisah rumah tersebut disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

--



- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa bentuk pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi hanya pertengkaran mulut dan saling bantah-bantahan dengan suara keras;

- Bahwa sebab sebab perselisihan dan pertengkaran menurut saksi adalah karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat dan Tergugat tidak mau ikut bersama Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah datang memberikan uang kepada anak Tergugat saja;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak berpisah rumah;

- Bahwa tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ; -

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut :

I - Bukti Tertulis :



Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti tertulis di persidangan;

II - Bukti saksi :

1. **Saksi I**, umur 32 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dan tetangga Tergugat; -----
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah sekitar tahun 2003 yang lalu ; -----
- Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak; -----
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar 1½ (satu setengah) bulan lamanya; -----

- Bahwa, saksi mengetahui pisah rumah tersebut disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada



Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat merasa kurang kasih sayang; -----

- Bahwa menurut saksi Tergugat telah bersikap sopan kepada orang tua Penggugat dan selalu menghormati keluarga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah datang memberikan uang kepada anak Tergugat saja ;

- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada saksi atau sesuatu apapun lagi yang akan diajukan di persidangan, serta kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera diselesaikan serta memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya yakni tetap ingin bercerai dengan Tergugat;



Menimbang bahwa karena ketidak hadirannya Tergugat pada persidangan berikutnya dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah serta ketidak hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan hukum yang tepat maka Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 39 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 82 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun usaha damai tersebut tidak membawa hasil ;



Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi, perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan seorang hakim mediator bernama : Salman S.Hi, M.H tetapi upaya damai melalui proses mediasi tersebut tetap pula tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat di dalam surat gugatannya didasarkan pada pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri serta gugatan a quo telah diajukan sesuai dengan cara-cara yang diatur oleh hukum acara yang berlaku oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil surat gugatan dan patut dinyatakan formil dapat diterima ; -

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) PP.No.9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, majelis hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat dan Tergugat;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dari pihak Penggugat, saksi dari pihak Tergugat dan alat bukti lainnya dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat telah terdapat fakta- fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
- Bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa penggugat adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih;- -----

 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) telah terbukti antara penggugat dengan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;- -----
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nasira Jea Virjina Binti Mukanis, umur sekitar 6 (enam) tahun;

 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekira- kiranya sekitar 1½ (satu setengah) bulan, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua



Penggugat Dusun I Rt.01.Rw.01 Kampung Astomulyo dan
Tergugat tinggal di Dusun Karang Tempel Kampung
Astomulyo, keduanya terletak di kecamatan Punggur,
Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus ;
- Bahwa bentuk perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah tengkar mulut dan saling bantah-bantahan dengan suara keras;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat dan Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa tidak pernah ada upaya perdamaian oleh pihak keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;-
- Bahwa pernah ada upaya perdamaian oleh majelis hakim dan melalui proses mediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;



- -----
- Bahwa Tergugat pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah serta ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan hukum yang tepat;

Menimbang bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir perkara tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan :

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;

-
- Bahwa perkawinan adalah bukan tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-



Qur'an surat QS Al- Baqarah 187;- ---

- Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang menunjukkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal mana telah menunjukkan pula bahwa antara pengugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

- Bahwa fakta penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pengugat dengan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat dan Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat dan anak Penggugat;

- Bahwa fakta tidak pernah ada upaya damai dilakukan oleh pihak keluarga semakin menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang dalam antara pihak Penggugat dengan pihak Terggugat; -----
- Bahwa fakta telah pernah ada upaya perdamaian baik oleh Majelis Hakim dan juga telah diupayakan melalui proses mediasi namun usaha damai yang berguna untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat untuk



kembali membina rumah tangga yang harmonis akan tetapi tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;- -----

- Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat; -----

- Bahwa fakta pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak peduli dengan gugatan Penggugat tersebut bahkan Tergugat hanya menghadirkan satu orang saksi di persidangan dimana sesuai dengan azas hukum acara perdata 'satu orang saksi bukanlah saksi' (*nulus tesis unus tesis*) maka dalil- dalil bantahan Tergugat patut dinyatakan tidak dapat diterima; -----



- Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*); -----
- Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan atau (*syiqoq*) dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil gugatan Pengugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu gugatan Pengugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal



116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu gugatan penggugat tentang perceraian patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Juncto Pasal 35 (1), (2) dan (3) PP Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;

2. Menjatuhkan talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap
Penggugat -----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih
untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor
Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat
kediaman Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini
berkekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,-
(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ; ---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari
Kamis tanggal **10 Maret 2011 M** bertepatan dengan tanggal
05 Rabiul Awwal 1432 H. oleh kami **Drs. Nahrawi** sebagai
Ketua Majelis, **Yopie Azbandi Aziz, S.Ag** dan **Abdul Halim
Muhammad Sholeh, Lc, M.Ec** Hakim-Hakim Pengadilan Agama
Gunung Sugih sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu
oleh **Zulhaida, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



Ketua Majelis,

Drs. NAHRAWI

Hakim Anggota I,

Hakim

Anggota II

YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag

ABDUL HALIM MS, Lc.,

M.Ec

Panitera Pengganti,

ZULHAIDA, SH

Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan
..... Rp. 225.000, -
3. Biaya ATK
..... Rp. 50.000,-
4. Biaya Materai
.....Rp. 6.000,-
5. Biaya RedaksiRp. 5.000,-

J u m l a h...

..... Rp 316.000 ,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Hal 25 dari 17 hal Put. No.
30/Pdt.G/201 1/PA. GS